BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, salah satunya dalam dunia perbankan. Di Indonesia terdapat perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dalam perbankan konvensioanal pihak perbankan menggunakan bunga yang *fluktuatif* yang menyebabkan sistem dalam perbankan konvensional mengandung unsur riba. Sedangkan dalam perbankan syariah pihak perbankan menggunakan sistem bagi hasil dimana apabila terdapat kerugian akan ditanggung oleh pihak nasabah dan pihak perbankan. Keberadaan perbankan syariah saat ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena perbankan syariah menawarkan jasa perbankan yang sesuai dengan syariat islam, sehingga dengan menggunakan jasa perbankan syariah masyarakat dapat terhindar dari unsur riba. Seperti halnya perbankan konvensional, perbankan syariah juga berfungsi sebagai intermediary agent.

Sama halnya dengan bank konvensional, fungsi dari bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang secara total dapa

disebut sebagai dana pihak ketiga. Penyimpanan dana di bank syariah dilakukan atas dasar akad atau kontrak perikatan.

Dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebut bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah.[1] Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank Syariah Mandiri berdiri pada tahun 1955 dengan Bank Industri Nasional.

Sebagian masyarakat Indonesia berkiprah dalam dunia perdagangan dan bisnis. Hal tersebut dapat mendorong kemajuan perekonomian negara. Banyaknya sektor perdagangan dan bisnis menyebabkan para pebisnis untuk berfikir kreatif dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Dalam meningkatkan usaha terkadang mereka mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Sehingga biasanya pelaku bisnis meminta bantuan dari pihak perbankan. Pihak perbankan menawarkan beberapa jenis pembiayaan, diantaranya pembiaya mudarobah dan pembiayaan musyarakah. Sehingga masyarakat dapat memilih akad sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Mudarobah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana (*shahibul mal*) menyediakan modal sepenuhnya kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.[2]Seperti yang pernah di lakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah sebelum Nabi Muhammad SAW

[1]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
[2] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 60

menjadi seorang Nabi. Kala itu Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*). Dalam penerapannya Siti Khadijah mempercayakan seluruh barang dagangannya untuk di jual oleh Nabi Muhammad ke luar negeri. Mudarobah juga sering disebut dengan *qiradh* dimana penyedia dana disebut *muqaridh*. Pada umumnya, mazhab Hanafi, Hambali, Zaidiyah menggunakan istilah mudarobah, sedangkan Maliki dan Syafi'i lebih memilih *qiradh*. Muhammad menjelaskan keuntungan usaha secara mudarobahdibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.[3]

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana untuk digunakan dalam usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing.[4] Dengan kata lain musyarakahmerupakan akad bagi hasil antara dua atau lebih pemilik dana bekerjasama sebagai mitra, membiayai investasi suatu usaha baru atau yang sudah berjalan.[5]Pemilik dana yang bekerjasama berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak harus diwajibkan untuk melakukannya.

---

[3]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 102

[4] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2009), hlm. 130

[5]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*...., Hlm. 51

Internasional Islamic Bank for Invetsment and Development (IIBID) menjelaskan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu cara pembiayaan yang terbaik yang dimiliki bank-bank Islam.[6]Musyarakah yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Murabahah merupakan kegiatan jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak nasabah dan bank. Dalam murabahah penjual, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.[7] Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam.

Salah satu perbankan di Indonesia yang menggunakan pembiayaan musyarakah, Pembiayaan mudarobah, dan pembiayaan murabahah adalah PT.Bank Syariah Mandiri. Fungsi dari pembiayaan mudarobah dan pembiayaan musyarakah sebenarnya sama hanya berbeda dalam pemberian modal, dimana antara pemilik modal dan pemilik usaha saling menyalurkan dananya untuk keberlanjutan usaha. Resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama, porsi bagi untung dan bagi rugi yang digunakan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

---

[6] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interprestasi Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hlm.112.

[7]Thamrin Abdullah,Francis Tntri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 222.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Pendapatan Pembiayaan Mudarobah,Musyarakah dan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Periode per Desember 2010-2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pembiayaan Mudarobah	Pendapatan Pembiayaan Musyarakah	Pendapatan Pembiayaan Murabahah	Laba Bersih
2010	550,452	442,861	1,366,532	418,520
2011	636,928	558,025	2,172,848	551,070
2012	629,465	602,855	3,077,632	805,691
2013	543,973	704,007	3,773,500	651,240
2014	420,136	750,937	3,873,016	71,778
2015	364,436	857,105	3,635,096	289,576
2016	362,083	1,039,801	3,898,918	325,414
2017	367,275	1,302,482	4,216,447	365,166

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010-2017

Tabel 1.1 mengenai pembiayaan mudarobah, musyarakah dan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa per Desember mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Salah satunya, pada tahun 2011 pendapatan pemiayaan mudarobah memiliki nilai yang sangat tinggi yaitu Rp. 636,928, dan pada tahun 2016 memiliki nilai yang rendah yaitu Rp. 362,083. Pada tabel pendapatan pembiayaan musyarakah nilai tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,302,482 dan nilai terendah pada tahun 2010 sebesar Rp. 442,861. Selanjutnya, pada tabel pendapatan pembiayaan murabahah nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017

sebesar Rp. 4,216,447 dan nilai terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,366,532. Pada tabel laba bersih nilai tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp 805,691 dan terendah pada tahun 2014 sebesar Rp 71,778. Dilihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai dari pendapatan pembiayaan mudarobah, musyarakah dan murabahah memiliki nilai yang naik turun.

Grafik 1.1
Pendapatan Pembiayaan Mudarobah PT. Bank Syariah Mandiri
Tahun 2010-2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

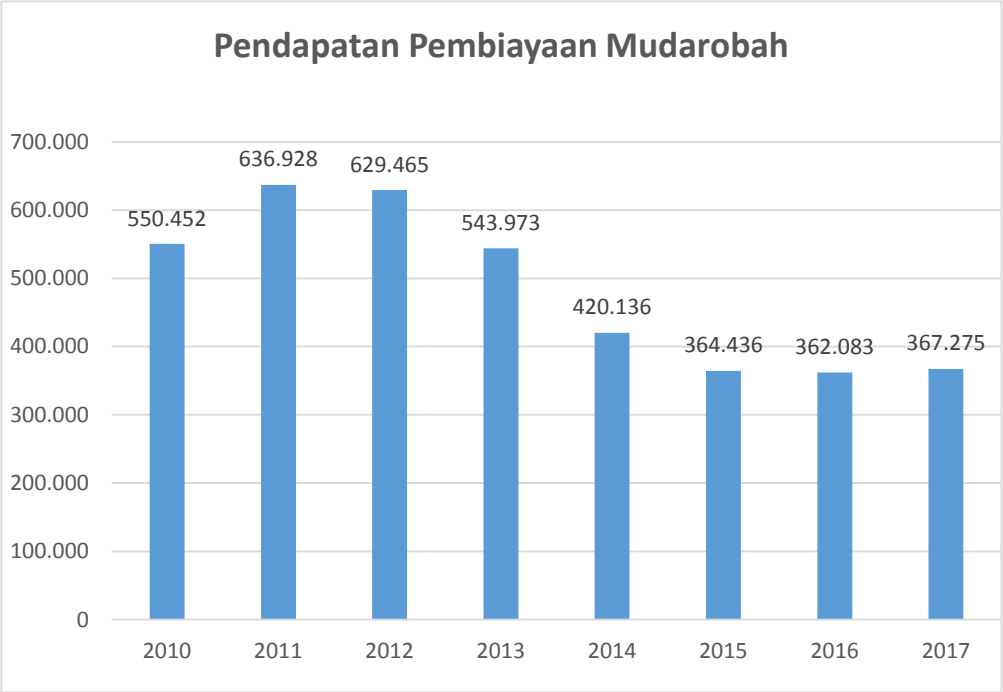

Sember: Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010-2017

Grafik pendapatan pembiayaan mudarobah pada PT. Bank Syariah Mandiri pada desember 2010-2017 menunjukkan bahwa pendapatan pembiayaan mudarobah yang diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri mengalami naik turun setiap tahunnya. Dari grafik diatas pendapatan pembiayaan

tertinggi diperoleh pada tahun 2011 yang bernilai Rp. 636,928, dan pada tahun 2016 memiliki nilai yang rendah yaitu Rp. 362,083. Peningkatan atau penurunan pendapatan pembiayaan mudarobah dapat dipengaruhi oleh pihak nasabah dan pihak bank. Pengaruh dari pihak bank dalam pendapatan pembiayaan mudarobah berkaitan dengan seberapa besar bank mampu menghimpun maupun menyalurkan dananya.

Grafik 1.2
Pendapatan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Syariah Mandiri
Tahun 2010-2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

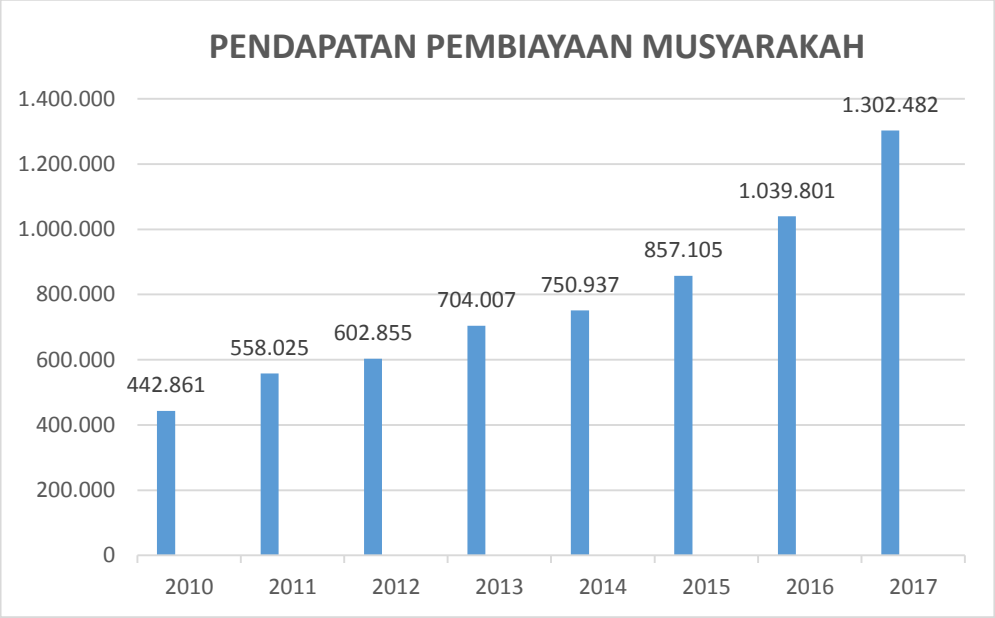

Sember: Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010-2017

Pada grafik 1.2 diatas terlihat bahwa pendapatan pembiayaan musyarakahyang didapat PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010-2017 mengalami peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 2010 pendapatan pembiayaan musyarakah rendah yaitu sebesar Rp 442,861, dan pendapatan tertinggi diperoleh pada tahun 2017 sebesar Rp 1,302,482. Peningkatan

pendapatan pembiayaan musyarakah disebabkan karena banyaknya minat nasabah terhadap pembiayaan musyarakah yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri.

Grafik 1.3
Pendapatan Pembiayaan Murabahah PT. Bank Syariah Mandiri
Tahun 2010-2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010-2017

Pada grafik 1.3 dapat dilihat bahwa pendapatan pembiayaan murabahah dari tahun 2010-2014 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan, selanjutnya pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan kembali. Pendapatan pembiayaan musyarakah terendah terjadi pada tahun 2010 dengan nilai Rp 1,366,532, dan nilai tertinggi pada tahun 2017

dengan nilai Rp 4,216,447. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pengaruh dari pihak nasabah.

Grafik 1.4
Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri
Tahun 2010-2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

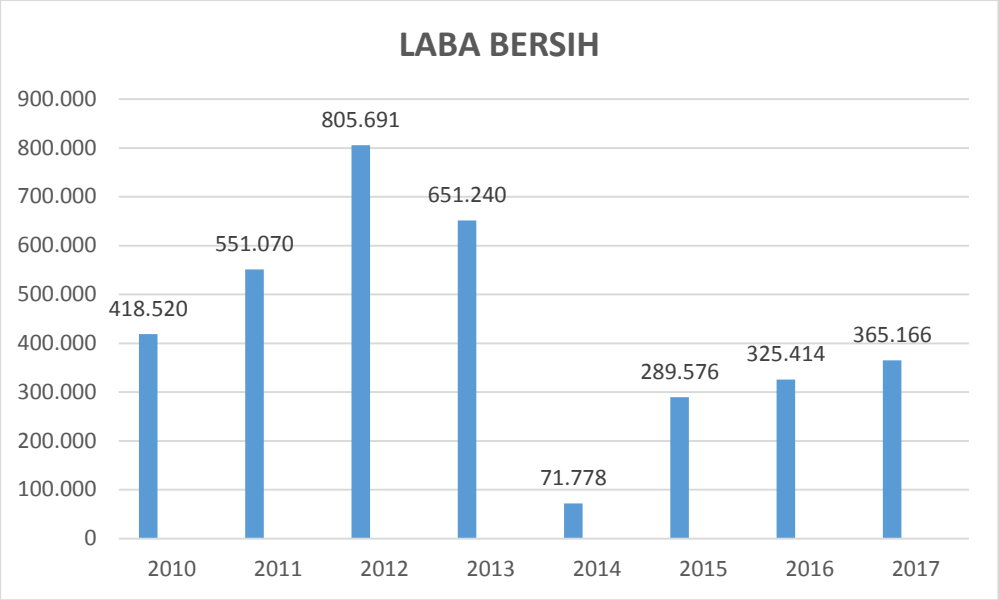

Sumber:Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010-2017

Pada grafik 1.4 dapat dilihat bahwa dari tahun 2010-2017 laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Penurunan laba bersih terendah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai Rp 71,778, dan laba bersih tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan nilai Rp 805,691. Naik turunnya laba bersih dipengaruhi oleh pendapatan dan jumlah beban yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Dari penjabaran diatas penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar hubungan pendapatan pembiayaan mudarobah, musyarakah, dan murabahah dengan laba bersih pada Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya penelitian tersebut penulis jadikan sebagai skripsi dengan judul "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarobah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri".

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh pendapatan pembiayaan mudarobah, musyarakah dan murabahah terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia periode tahun 2010-2017. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapatan pembiayaan mudarobah dari tahun 2010-2017 mengalami naik turun aetiap tahunnya.
2. Pendapatan pembiayaan musyarakah dari tahun 2010-2017 terus mengalami peningkatan.
3. Pendapatan pembiayaan murabahah pada tahun 2010-2014 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan, dan pada tahun 2016-2017 pendapatan pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan kembali.
4. Laba bersih dari tahun 2010-2017 mengalami naik turun dan penurunan paling rendah terjadi pada tahun 2014.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pendapatan pembiayaan mudarobah berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia?
2. Apakah pendapatan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia?
3. Apakah pendapatan pembiayan murabahah berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah MandiriIndonesia?
4. Apakah pendapatan pembiayaan mudarobah, musyarakah dan murabahah secara bersamaan berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan pembiayaan mudarobah terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah MandiriIndonesia.
2. Untuk menguji pengaruh pendapatan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah MandiriIndonesia.
3. Untuk menguji pengaruh pendapatan pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah MandiriIndonesia.

4. Untuk menguji pengaruh pendapatan pembiayaan mudarobah, musyarakah dan murabahah secara bersamaan terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya mengenai pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

   a. Untuk Institusi

      Memberikan gambaran mengenai pendapatan pembiayaan mudarobah, musyarakah dan murabahah terhadap laba bersih, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. Bank Syariah Mandiri dalam mengambil kebijakan.

   b. Untuk Akademisi

      Dapat memberikan referensi dan kontribusi dalam hal tersedianya bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih pada bank syariah.

c. Untuk Pihak Lain

Untuk memberikan informasi mengenai jenis pembiayaan yang ada pada bank syariah.

F. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas menganai "pengaruh pendapatan pembiayaan mudarobah, musyarakah dan murabahah terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri". Penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh dari varibel X terhadap variabel Y dimana variabel X sebagai variabel bebas *(independent)* yang terdiri dari variabel X_1 (pembiayaan mudarobah), variabel X_2 (pembiayaan musyarakah), variabel X_3 (pembiayaan murabahah) dan variabel Y sebagai variabel terikat *(dependent)* yaitu (laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri)

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memberikan batasan dalam penelitian ini. Adapun batasan penelitian tersebut yaitu:

a. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri.
b. Peride penelitian yang diamati adalah laporan keuangan triwulan periode tahun 2010-2017

c. Dalam penelitian ini dibatasi pada variabel bebas X_1 (pembiayaan mudarobah), variabel X_2 (pembiayaan musyarakah), variabel X_3(pembiayaan murabahah) dan variabel Y (laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri).

G. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah dari penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah yang terkandung dalam tema ini baik secara konseptual maupun operasional.

1. Definisi Konseptual

   a. Pembiayaan Mudarobah (X_1)

      Pembiayaan mudarobah adalah pemilik modal *(shahibul mal)* menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang *(mudharib)* untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.[8]

   b. Pembiayaan Musyarakah (X_2)

      Pembiayaan musyarakah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko Akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.[9]

---

[8]Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta:UII Press, 2000), hlm. 127.

[9]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia,2015), hlm. 197.

c. Pembiayaan Murabahah (X_3)

Pembiayaan murabahah merupakan pembiyaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong.[10]

d. Laba Bersih (Y)

Laba adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) diluar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tersebut.[11]

2. Definisi Operasional

a. Pembiayaan Mudarobah (X_1)

Pembiayaan mudarobah adalah jenis pembiayaan dimana seluruh modal disediakan oleh pihak perbankan dan nasabah bertindak sebagai pengelola dan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepkati pada saat awal akad.

b. Pembiayaan Musyarakah (X_2)

Pada pembiayaan musyarakah adalah bentuk kerjasama antara bank dan nasabah dalam mencampurkan modal yang dimiliki untuk suatu usaha, dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

c. Pembiayaan Murabahah

---

[10]Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 162.

[11]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm.139.

Pembiayan murabahah merupakan pembiyaan dalam bentuk akad jual beli dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan keuntungan margin yang telah disepakati.

d. Laba Bersih (Y)

Laba bersih adalah keuntungan dari pendapatan operasional yang didapatkan oleh bank setelah dikurangi dengan beban-beban lainnya.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mendapatkanhasil penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan sistematika penulisan, maka sistematika penulisan sistematika pembahasan skripsi disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) definisi operasional, (h) sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, terdiri dari: (a) grand teori, (b) kerangka teori, (c) kajian penelitian terdahulu, (d) kerangka konseptual, (e) hipotesis penelitian.

Bab III Metode penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data,

variabel dan skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data dan instrument penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, terdiri dari: (a) hasil penelitian (yang berisideskripsi data dan pengujian hipotesis), (b) temuan penelitian.

Bab V Pembahasan hasil penelitian

Bab VI Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.